



BADAN KEPENDUDUKAN DAN  
KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 240/KEP/B4/2023

TENTANG

RENCANA KERJA DAN INDIKATOR KELUARAN PUSAT PENDIDIKAN DAN  
PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
TAHUN 2024

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan rencana strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024, perlu menyesuaikan kebijakan sasaran kegiatan yang berorientasi pada program dan kegiatan prioritas guna mencapai tujuan pembangunan nasional;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan pelatihan di bidang pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan percepatan penurunan angka prevalensi *stunting*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Rencana Kerja dan Indikator Keluaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);
5. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;

6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 466);
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 703);
8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG RENCANA KERJA DAN INDIKATOR KELUARAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Rencana Kerja dan Indikator Keluaran Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Renja dan Indikator Keluaran Pusdiklat Bangsa Kencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Renja dan Indikator Keluaran Pusdiklat Bangsa Kencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:  
a. sasaran kinerja;  
b. indikator keluaran;

- c. kegiatan;
- d. volume; dan
- e. satuan kegiatan.

KETIGA : Renja dan Indikator Keluaran Pusdiklat Bangsa Kencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Renja dan Indikator Keluaran Pusdiklat Bangsa Kencana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA digunakan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran pelatihan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi Pelatihan Program Bangsa Kencana.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 November 2023

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN  
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL  
NOMOR 240/KEP/B4/2023  
TENTANG  
RENCANA KERJA DAN INDIKATOR KELUARAN  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL TAHUN 2024

RENCANA KERJA DAN INDIKATOR KELUARAN  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

INDIKATOR KELUARAN	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
<b>SASARAN KINERJA: MENINGKATNYA KETERSEDIAAN SDM APARATUR YANG KOMPETEN</b>			
Jumlah SDM internal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana	1. Pelatihan Teknis ASN PPPK 2. Pelatihan Teknis SPIP dan Manajemen Resiko 3. Pelatihan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 4. Pelatihan Manajerial 5. Pelatihan/ <i>Workshop</i> Teknis Program Bangga Kencana 6. Pelatihan Jabatan Fungsional Tertentu	3.782	Orang
Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana	1. Pelatihan Teknis Bangga Kencana bagi Mitra Strategis 2. Pelatihan Teknis bagi SDM Tenaga Pegawai oleh Balai Diklat KKB	1.589	Orang
	3. <i>Master Trainer</i> Pelatihan Kompetensi Teknis Bangga Kencana 4. TOT Pelatihan Teknis Bangga Kencana	269	Orang
Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan dan <i>refreshing</i> dalam rangka percepatan	1. Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	40	Orang
	2. TOT Pelatihan/Orientasi Tim Pendamping Keluarga	363	Orang
	3. Pelatihan bagi Tenaga Pelaksana dalam Program Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	218	Orang

PPK

INDIKATOR KELUARAN	KEGIATAN	VOLUME	SATUAN
penurunan <i>stunting</i>	4. Pelatihan Satuan Tugas Percepatan Penurunan <i>Stunting</i>	299	Orang
Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan Program Bangga Kencana Tk Provinsi dan Kab/Kota	1. Pelatihan Teknis Bangga Kencana bagi PKB	304	Orang
	2. Pelatihan Teknis bagi PPPK	4.213	Orang
Jumlah SDM eksternal yang mendapatkan pelatihan dan <i>refreshing</i> dalam rangka percepatan penurunan <i>stunting</i>	1. Pelatihan Pelayanan Kontrasepsi bagi Dokter dan Bidan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.085	Orang
	2. Pelatihan/Orientasi Tim Pendamping Keluarga	600.000	Orang
Jumlah pelatihan bagi tenaga pelaksana dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>	1. Pelatihan bagi tenaga pelaksana dalam percepatan penurunan <i>stunting</i>	1.137	Orang
<b>Sasaran Kinerja: Meningkatkan Ketersediaan Balatbang Provinsi dan Balai Diklat KKB yang Terakreditasi</b>			
Jumlah Balatbang Provinsi dan Balai Diklat KKB yang terakreditasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan Juknis Pelatihan</li> <li>2. Penyusunan Modul/Materi/Media Pembelajaran</li> <li>3. Pengembangan Model Pembelajaran <i>E-learning</i></li> <li>4. Standarisasi Manajemen Kediklatan 8 (delapan) Balai Diklat</li> <li>5. Fasilitasi Akreditasi Balatbang dan Balai Diklat KKB</li> <li>6. Penjaminan Mutu Diklat</li> </ol>	10	Lembaga (Balatbang/Balai Diklat)

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



HASTO WARDOYO